



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 369/Pdt.P/2020/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

N a m a : BAMBANG SRI GURITNO;  
Tempat/ Tgl. Lahir : Semarang, 06-03-1972 (48 tahun) ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl Pamularsih I/11 Rt 001 Rw 009 Kel  
Bojongsalaman Kec Semarang Barat, Kota  
Semarang, selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON;

- Pengadilan Negeri Semarang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Oktober 2020 di bawah Nomor Register 369/Pdt.P/2020/PN.Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 06-03-1972 anak dari suami-isteri bernama : MOEDJAJAT dan WAHJATI SRI HAJATI.
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama MOEDJAJAT telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24-03-1992.
- Bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya;

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkanan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama MOEDJAJAT lahir di Semarang pada tanggal 21-02-1929, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24-03-1992.
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374130603720004 atas nama BAMBANG SRI GURITNO, **yang selanjutnya diberi tanda P-1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor : 474.3/2032/2020, tanggal 28 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa MOEDJAJAT telah meninggal dunia dan kematian atas nama tersebut belum tercatat kematiannya, **selanjutnya diberi tanda P-2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan / Pengantar dari Lurah Bojongsalaman tanggal 12-08-2020 Nomor 045.2/418/VIII/2020, yang dikuatkan oleh An. Camat Semarang Barat Kasubag Umum dan Kepegawaian, **yang selanjutnya diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374131212050139 atas nama Kepala Keluarga Bambang Sri Guritno, yang dikeluarkan Ka Dispenduk dan Capil Kota Semarang tanggal 22-09-2010, **yang selanjutnya diberi tanda P-4**;

369/Pdt.P/2020/PN.Smg

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan tanggal 06-10-2020 Nomor SKPWNI/3374/06102020/0066, yang ditandatangani oleh An. Camat Semarang Barat Kasi Pelayanan Publik, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 223/I/1981 tanggal 25 Maret 1981, atas nama Andayani Prasetyati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Bukti-bukti P-1 s/d P-6 yang berupa fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, kecuali P-4 dan P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tidak diperlihatkan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. **OKKY TAVIANTO**. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ketua RT, dan Pemohon adalah warga saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pamularsih I/11 Rt 001 Rw 009 Kel Bojongsalaman Kec Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Moedjajat dan Wahjati Sri Hajati ;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di wilayah lingkungan saksi ;
- Bahwa Bapak Moedjajat ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa bapak Moedjajat meninggal dunia tahun 1992 ;
- Bahwa pemohon maju kepersidangan bermaksud mohon Penetapan Kematian ayah yang mana kematian ayah Pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon karena yang kini telah lewat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

369/Pdt.P/2020/PN.Smg

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan untuk dipergunakan mengurus pemilikan tanah dari Pemohon ke om nya, Pemohon akan pindah ke daerah Senjoyo, Semarang ;

*Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

## Saksi II. ARIS SETIAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar tahun 1989 – 1990 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pamularsih I/11 Rt 001 Rw 009 Kel Bojongsalaman Kec Semarang Barat, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jatisari Asabri Blok A6/2 Rt 011/Rw 010 Kel Jatisari, Kec Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Pemohon masih bujang ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Moedjajat dan Wahjati Sri Hajati ;
- Bahwa Bapak Moedjajat ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa bapak Moedjajat meninggal dunia tahun 1992 ;
- Bahwa alamat Pamularsih I/11 Rt 001 Rw 009 Kel Bojongsalaman Kec Semarang Barat, Kota Semarang, tersebut alamat tempat tinggal ayahnya ;
- Bahwa saat ini Pemohon akan pindah ke daerah Senjoyo, Semarang ;
- Bahwa pemohon maju kepersidangan bermaksud mohon Penetapan Kematian ayah yang mana kematian ayah Pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon karena yang kini telah lewat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

*Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain dan selanjutnya mohon Penetapan

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan kami ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

369/Pdt.P/2020/PN.Smg

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang pada saat ini telah lewat batas waktunya dan belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi OKKY TAVIANTO dan saksi ARIS SETIAWAN yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang, pada tanggal 06-03-1972.
- Bahwa pemohon anak pasangan dari MOEDJAJAT dan WAHJATI SRI HAJATI;
- Bahwa AYAH Pemohon bernama MOEDJAJAT, lahir di Semarang pada tanggal 21-02-1929, dan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24-03-1992 ;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang kini telah lewat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah benar jika permohonan pemohon diajukan pada Pengadilan Negeri Semarang, hal ini karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Semarang. Disamping itu perihal pendaftaran kematian adalah termasuk tentang lingkup pencatatan kependudukan yang berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan Kependudukan menganut azas domisili, sehingga Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal pendaftaran kematian adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan

369/Pdt.P/2020/PN.Smg

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang, permohonan Pemohon berdasar hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran kematian Ayah Pemohon tersebut harus didaftarkan dan dicatat dalam Register pada Dinas/Instansi terkait, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pendaftaran kematian ayah Pemohon bernama MOEDJAJAT tersebut dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama MOEDJAJAT lahir di Semarang pada tanggal 21-02-1929, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24-03-1992.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya.

369/Pdt.P/2020/PN.Smg

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 05 Nopember 2020 oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Oktober 2020 Nomor 369/Pdt.P/2020/PN.Smg, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EVI ROESLIANA, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

EVI ROESLIANA, S.H.

MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya PNBK : Rp. 10.000,-
  4. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
  5. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,- +
- J u m l a h : Rp. 106.000,-  
(seratus enam ribu rupiah)

369/Pdt.P/2020/PN.Smg

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....
- .....
- .....

369/Pdt.P/2020/PN.Smg

Hal 8 dari 7 Hal Penetapan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)